

PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
PADA ANAK DALAM RUANG LINGKUP SEKOLAH  
(Studi di Polda Sumatera Utara)

SKRIPSI  
DICKY PRAYANTO GINTING  
188400034



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Dipindai dengan  
CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
PADA ANAK DALAM RUANG LINGKUP SEKOLAH**

**(Studi di Polda Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**DICKY PRAYANTO GINTING**

**188400034**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Dipindai dengan  
**CS CamScanner**

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25


**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN**

**PADA ANAK DALAM RUANG LINGKUP SEKOLAH**

**(Studi di Polda Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Dipindai dengan  
**CS CamScanner**

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak  
Dalam Ruang Lingkup Sekolah (Studi di Polda Sumatera Utara)

Nama : Dicky Prayanto Ginting

NPM : 188400034

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

  
(Riswan Munthe, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum

  
(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH)

Tanggal Lulus : 26 Maret 2025

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, saya telah mengutip dari karya orang lain, sumber lain ditulis dengan jelas sesuai norma, aturan, dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan karya tersebut mengandung plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar yang diberikan kepada saya dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 Maret 2025



Dicky Prayanto Ginting  
NPM : 188400034

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dicky Prayanto Ginting  
NPM : 188400034  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

**“Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah (Studi di Polda Sumatera Utara)”.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada 2025  
Yang Menyatakan



(Dicky Prayanto Ginting)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

NAMA : DICKY PRAYANTO GINTING  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : PADANG SIDEMPUAN, 13 APRIL 1998  
ALAMAT : JL. BUNGARAYA, ASAMKUMBANG  
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI  
AGAMA : ISLAM  
STATUS PRIBADI : BELUM MENIKAH

### 2. DATA ORANGTUA

AYAH : IRMANSYAH GINTING  
IBU : DUMAYANTI SIREGAR  
ANAK KE : 2 DARI 3 BERSAUDARA

### 3. PENDIDIKAN

SDN 060420 2005-2010  
SMP SULTAN ISKANDAR MUDA 2011-2013  
SMK PANCA BUDI 2014-2016  
UNIVERSITAS MEDAN AREA 2018-2025

## ABSTRAK

# PERAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK DALAM RUANG LINGKUP SEKOLAH

(Studi di Polda Sumatera Utara)

Oleh:

**DICKY PRAYANTO GINTING**

**NPM: 188400034**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Kekerasan anak menjadi masalah besar dampak fisik dan psikologis serius, fokusnya pada perlindungan hukum dan peran polisi sebagai penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Berdasarkan data KPAI tahun 2024, 35% kasus kekerasan terhadap anak terjadi di sekolah. Perumusan Masalah berdasarkan penelitian ini bagaimana proses penyidikan dan peyelidikan serta peran dan saksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak di lingkup sekolah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan dan pelidikan oleh kepolisian sering terhambat oleh kurangnya bukti, minimnya pelaporan, serta keterbatasan sumber daya. Tindak pidana kekerasan diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP, yang berkaitan erat dengan kejahatan terhadap badan karena berpotensi membahayakan jiwa dan raga. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangannya tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kendala utama dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polda Sumatera Utara adalah minimnya partisipasi masyarakat, padahal keterlibatan aktif masyarakat sangat esensial dan sinergis dengan upaya Kepolisian. Disarankan agar Pemerintah Republik Indonesia, bekerja sama dengan Kepolisian dan instansi pendidikan, melaksanakan sosialisasi ketentuan KUHP terkait tindak pidana kekerasan guna meminimalisir faktor-faktor penyebab kejahatan. Peran proaktif polisi, kerja sama antar lembaga, dan edukasi hukum di sekolah perlu diperkuat untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak. Penerapan sanksi pidana menghadapi tantangan dalam membangun kerja sama antara sekolah dan aparat hukum, serta dalam memastikan perlindungan korban. Diperlukan sinergi kebijakan yang tegas untuk menanggulangi kekerasan dengan lebih efektif.

**Kata Kunci: Kepolisian, Kekerasan, Anak, Sekolah.**

**ABSTRACT**

**THE ROLE OF THE POLICE IN THE CRIME OF VIOLENCE AGAINST  
CHILDREN IN THE SCOPE OF SCHOOLS**

**(Study at the North Sumatra Police)**

**By:**

**DICKY PRAYANTO GINTING**

**NPM: 188400034**

**CRIMINAL LAW FIELD**

*Child violence is a major problem with serious physical and psychological impacts, its focus on legal protection and the role of the police as law enforcement in creating a safe and supportive environment for children. Based on KPAI data in 2024, 35% of cases of violence against children occur in schools. Problem Formulation Based on this research how the investigation and investigation process as well as the role and witnesses for perpetrators of violence against children in schools. The research uses a normative juridical method with a literature and field study approach. The results of the study show that the investigation and investigation process by the police is often hampered by lack of evidence, lack of reporting, and limited resources. The crime of violence is regulated in Chapter XIV Book II of the Criminal Code, which is closely related to crimes against the body because it has the potential to endanger the soul and body. The role of the National Police of the Republic of Indonesia in its countermeasures is listed in Article 5 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002. The main obstacle in overcoming violent crimes in the jurisdiction of the North Sumatra Police is the lack of community participation, even though the active involvement of the community is very essential and synergistic with the efforts of the Police. It is recommended that the Government of the Republic of Indonesia, in collaboration with the Police and educational institutions, carry out socialization of the provisions of the Criminal Code related to violent crimes in order to minimize the factors that cause crime. The proactive role of the police, inter-agency cooperation, and legal education in schools need to be strengthened to create a safe environment for children. The implementation of criminal sanctions faces challenges in building cooperation between schools and law enforcement, as well as in ensuring victim protection. Firm policy synergy is needed to tackle violence more effectively.*

**Keywords: Police, Violence, Children, School.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, atas berkat-Nya sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah (Studi di Polda Sumatera Utara).”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini menggambarkan Peran Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum, dan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Lingkup Sekolah. Dalam hal ini juga, Secara khusus, penulis menghanturkan dan mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang dan Do'a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi di jenjang Pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Terkhusus terima kasih kepada Orang- Orang yang berperan penting dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Sebagai Ketua dalam penyusunan skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
8. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris dalam penyusunan skripsi, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.
9. Kepada Pihak Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta seluruh Pegawai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan wawancara dan berbagi ilmu kepada penulis.
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama

masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 25 Februari 2025


Dicky Prayanto Ginting



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	14
2.1.1 Pengertian Tentang Kepolisian .....	14
2.1.2 Wewenang Lembaga Kepolisian .....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan .....	18
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan .....	18
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan .....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	22
2.3.1 Pengertian Tentang Anak .....	22
2.3.2 Pengertian Anak sebagai Korban .....	24
2.3.3 Hak-Hak Anak .....	26
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	29
3.1.1 Waktu Penelitian .....	29
3.1.2 Tempat Penelitian .....	29
3.2 Metodologi Penelitian .....	30
3.2.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2.2 Jenis Data .....	30
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.2.4 Analisis Data .....	31

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1 Proses Penyidikan dan Penyelidikan Yang Dilakukan ..... Oleh Kepolisian Kepada Pelaku Kekerasan .....	32
4.2 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan ..... Terhadap Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah .....	55
4.3 Peran Kepolisian Terhadap Kasus Perbuatan Tindak Pidana ..... Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah.....	40
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
5.1 Simpulan.....	67
5.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Di sinilah anak-anak tinggal bersama orang tuanya. Banyak penelitian yang menyatakan betapa pentingnya keluarga dalam proses tumbuh kembang anak. Tidak hanya dalam perkembangan fisiknya, tapi juga mental mereka. Gizi hingga nilai-nilai yang diserap anak-anak dari keluarganya bahkan memengaruhi hidup mereka hingga dewasa kelak.<sup>1</sup>

Sejak awal kehidupan, anak-anak bergantung kepada orang tuanya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka. Setiap orang tua memiliki tugas untuk merawat anak mereka. Lebih lanjut, di Indonesia, tanggung jawab orang tua terhadap anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.<sup>2</sup> Tugas orang tua lainnya adalah menyediakan “struktur” bagi Si Kecil. Pada peran ini, Bunda membantu mengarahkan anak, mengajarkan nilai-nilai, menyusun peraturan, menerapkan disiplin, memberi tahu anak mengenai konsekuensi atas tindakannya, serta meminta pertanggungjawaban jika ia berbuat salah.

Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak kita, Orang tua juga memiliki tanggung jawab dari segi kebutuhan materil dan emosional anak-anaknya. Kasih sayang tidak hanya mencakup memberikan cinta, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami

---

<sup>1</sup> Dirasia Adata Kandou, dkk, “Peran Kepolisian Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal *Juncto*: Vol 6 No 2, Tahun 2023

<sup>2</sup> Lihat Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kebutuhan dan perasaan anak-anak, serta memberikan dukungan moral dan spiritual yang mereka perlukan.

Peran orang tua adalah cara yang digunakan oleh orang tua atau keluarga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua mempunyai kedudukan yang utama dalam sebuah keluarga karena orang tua sebagai pendidik yang pertama bagi anak-anaknya.<sup>3</sup>

Tindak pidana kekerasan diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP, yang berkaitan erat dengan kejahatan terhadap badan karena berpotensi membahayakan jiwa dan raga. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangannya tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua adalah,<sup>4</sup>

1. Mengasuh memelihara, melindungi, dan mendidik anak,
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya,
3. Mencegah anak menikah pada usia dini, dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.

Karakteristik yang dimiliki anak dan juga orang yang ada di lingkungannya, seperti kondisi fisik, usia, jenis kelamin, pengetahuan, pengalaman, hingga motivasi dan kepribadian, menjadi faktor yang dapat memengaruhi proses interaksi timbal balik tersebut.

---

<sup>3</sup> Dirasia Adata Kandou, *Op.Cit*, Hlm.13

<sup>4</sup>*Ibid.*

Dalam hal ini, ada lima *setting* lingkungan (sistem) yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Sistem pertama yang merupakan sistem yang paling penting dalam perkembangan anak adalah *microsystem*. Contoh dari *microsystem* ini adalah keluarga, sekolah, dan pertemanan anak. *Microsystem* menjadi penting karena dalam sistem tersebutlah interaksi timbal balik itu terjadi. Orangtua merupakan anggota dari salah satu *microsystem* anak, yaitu keluarga.<sup>5</sup> Keluarga merupakan *microsystem* yang paling awal dan memegang porsi yang besar dalam kehidupan anak. Sejak lahir, dalam keluarga, anak dan orangtua bisa langsung saling berinteraksi, dipengaruhi dan memengaruhi satu sama lain.

Kualitas dan karakteristik yang ada dalam diri anak tidak saja akan memengaruhi perilakunya dalam berinteraksi, tetapi juga memengaruhi bagaimana orangtua berinteraksi dengan anak.<sup>6</sup> Lingkungan keluarga adalah Pilar utama untuk membentuk baik buruknya pribadi manusia agar berkembang dengan baik dalam beretika, moral dan akhlaknya. Peran Keluarga dapat membentuk pola sikap dan pribadi anak, juga dapat menentukan proses pendidikan yang diperoleh anak, tidak hanya di sekolah akan tetapi semua faktor bisa dijadikan sumber pendidikan. Lingkungan keluarga juga dapat berperan menjadi sumber pengetahuan anak, juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan prestasi siswa.

Sekolah juga merupakan lingkungan luaran yang dianggap sebagai kunci utama pembelajaran spontan anak. Lingkungan di sini hendaknya yang menyenangkan bagi anak dan juga memberi kesempatan bagi perkembangan potensi masing-masing individu.

---

<sup>5</sup> Tri Sella Margareta, "Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati)", Jurnal Wahana Didaktika, Vol 18 No.2 Tahun 2020, Hal. 116

<sup>6</sup> Lickona, Thomas. "Educating For Character". (Jakarta: Bumi Aksara 2015) Hal. 25

Menurut Montessori, anak adalah *an active agent* (agen aktif) dalam lingkungannya, sementara guru merupakan fasilitator yang membantu pembelajaran dan perkembangan anak. Lingkungan, menurut Montessori menyediakan milieu yang penting di mana manusia berkembang. Pendidikan anak memerlukan sebuah lingkungan di mana ia dapat mengembangkan kekuatan-kekuatan yang ia bawa sejak lahir. Pendidikan dengan demikian adalah sebuah proses kolaborasi dengan watak sang anak dan tahap-tahap perkembangannya. Interaksi tersebut dan informasi atau pengetahuan yang mereka peroleh kemudian masuk ke dalam dan menjadi bagian dari diri, pengalaman, dan jaringan konseptual sang anak.<sup>7</sup>

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono menyatakan, data pengaduan KPAI menunjukkan kekerasan anak pada awal 2024 sudah mencapai 141 kasus. Dari seluruh aduan itu, 35 persen di antaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan.<sup>8</sup>

Hasil pengawasan menunjukkan kekerasan kepada anak di satuan pendidikan cenderung dilakukan secara berkelompok. Kecenderungan ini akibat lemahnya deteksi dini terhadap tumbuhnya lingkaran pergaulan yang berpengaruh negatif. Satuan pendidikan atau lingkungan sekolah harus menyadari memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak, selain tugas layanan pembelajaran kegiatan belajar mengajar akan mencapai *output* mutu dan kualitas unggul, jika didukung lingkungan yang aman, nyaman, ramah, serta menyenangkan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> KPAI, "<https://www.kpai.go.id/publikasi/stop-bullying-di-satuan-pendidikan>", (diakses Pada 18 April 2024, Pukul 11.58 Wib)

<sup>9</sup> *Ibid.*

Tindakan kekerasan adalah salah satu problem sosial yang besar pada masyarakat modern. *Problem social* adalah pola perilaku masyarakat atau sejumlah besar anggota masyarakat yang secara meluas tidak dikehendaki masyarakat tetapi disebabkan oleh faktor-faktor sosial dan diperlukan tindakan sosial untuk menghadapinya.

Kekerasan pada anak masih banyak terjadi ditengah masyarakat, mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar psikis/mental sang anak tidak terganggu. Dalam lingkungan keluarga, anak pertama kali mengenal dan memahami aturan yang berlaku, baik yang disampaikan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Namun, kadang kala aturan tersebut bisa menjadi penyebab cedera atau kerusakan pada anak, entah itu melalui serangan fisik maupun mental.<sup>10</sup>

Kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk perlakuan yang menyakitkan secara fisik atau emosional, termasuk penyalahgunaan seksual, perdagangan manusia, pengabaian, dan eksploitasi, yang dapat berdampak pada kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, dan martabat anak. Hal ini terjadi dalam konteks hubungan yang melibatkan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Kesadaran orang tua terhadap dampak negatif dari hukuman fisik masih minim, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman tentang konsekuensi kekerasan dan adat yang memperkuat praktik ini, serta masalah

---

<sup>10</sup> Dirasia Adata Kandou,dkk, *Op.Cit*, Hlm.13

psikologis. Secara umum, banyak orang tua percaya bahwa hukuman fisik adalah satu-satunya cara untuk mendisiplinkan anak. Pendekatan yang lebih baik dalam mendidik anak adalah dengan menggantikan hukuman dengan konsekuensi yang lebih terarah. Melalui konsekuensi, anak dapat belajar dari kesalahan mereka dengan kesadaran diri.<sup>11</sup>

Dalam ini Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan tindakan perlindungan yang efektif. Peran Lembaga Kepolisian Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban anak yang terdampak kekerasan.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masamasa yang akan datang. Dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu” anak sebagai korban, saksi dan pelaku tidak boleh di publish identitasnya”.

Maka dari itu setiap anak Indonesia harus dilindungi dari berbagai kekerasan apapun termasuk kekerasan seksual pada anak. Media massa harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam hal ini, pemberitaan yang menampilkan tayangan hiburan, baik sinetron maupun yang lainnya.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Kekerasan yang dialami anak seringkali terjadi di lingkungan terdekat anak dan tidak jarang pelaku adalah orang terdekat atau orang yang dikenal anak. Kekerasan terhadap anak juga dapat dilakukan oleh sesama anak lainnya. Ada banyak alasan dikemukakan, namun sebagian terbesar bersumber dari ketidakmampuan pelaku dalam mengelola/mengendalikan emosi atau kemarahannya, serta ketidakpahaman terhadap dampak tindakan kekerasan tersebut terhadap kualitas perkembangan anak dalam jangka panjang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berikut pengertian kepolisian:<sup>12</sup> "Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, serta peraturan perundang-undangan." ngalihkannya ke tempat lain.<sup>13</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu instansi yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh undang-undang pada setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan. Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.<sup>14</sup>

Berdasarkan Segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan istilah —*politeia*, di

---

<sup>12</sup> Lihat Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Sadjijono, “*Memahami Hukum Kepolisian*”, Cetakan I (Yogyakarta: PT. Laksbang Presindo, 2010), hlm. 30

Jerman dikenal dengan istilah *—polize*, di Amerika Serikat dikenal dengan nama *—sheriff*. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya.<sup>15</sup>

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.<sup>16</sup>

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas pembahasan ini, dan mengambil Judul **“Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah” (Studi di Polda Sumatera Utara)**

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup> H. Untung S. Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan: Berdasarkan UUD 1945* (Bandung: Utomo, 2014), hlm.1.

## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun Perumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyidikan dan Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Kepada Pelaku Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah?
2. Bagaimana Peran Kepolisian Terhadap Kasus Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah?
3. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, antarlain sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Penyidikan dan Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Kepada Pelaku Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah?.
2. Untuk Mengetahui Peran Kepolisian Terhadap Kasus Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah.
3. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian dan penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Peran Kepolisian Terhadap Kasus Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang akibat hukum dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan judul yang penulis lakukan.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa belum ada penelitian sebelumnya dengan judul serupa yang pernah dilakukan, berdasarkan penelusuran informasi dan literatur pada skripsi atau jurnal. Namun demikian, beberapa skripsi

atau artikel jurnal yang memiliki keterkaitan sama dengan judul skripsi ini antara lain:

1. Raudhatul Adwiyah, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UMA dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Kasus Penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam kasus penganiayaan dalam rumah tangga?
  - b. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus penganiayaan dalam rumah tangga?
2. Daniel Mangaraja Manulang, Mahasiswa Hukum, Universitas Sumatera Utara dengan judul Skripsi "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar (Studi Kasus Polrestabes Medan)”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar (Studi Kasus Polrestabes Medan)”
- b. Bagaimana Kendala Polrestabes Medan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar (Studi Kasus Polrestabes Medan)”?

3. Dirasia Adata Kandou, Mahasiswi Fakultas Hukum Uma, Dengan judul “Peran Kepolisian Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Kekerasan Psikis dalam Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”

Rumusan Masalah:

- a. Apa Bentuk Perlindungan Hukum di Kepolisian Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis?
- b. Bagaimana Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Khususnya Renakta Dalam Menangani Kasus Kekerasan Psikis Bagi Korban Perempuan dan Anak Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- c. Bagaimana Kendala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Khususnya Renakta Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Kekerasan Psikis Bagi Perempuan dan Anak?

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian penulis yang berjudul “Peran Kepolisian Terhadap Kasus Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)” memiliki perbedaan dengan penelitian ilmiah sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang bentuk serta peranan kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan psikis bagi korban perempuan dan anak dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyidikan dan Penyelidikan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Kepada Pelaku Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah?

2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah?
3. Bagaimana Peran Kepolisian Terhadap Kasus Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah?

Pada penelitian sebelumnya yang di jabarkan atas bahwa pada penelitian sebelumnya membahas tentang peranan, ruang lingkup, serta upaya penanganan penyidik. Sehingga keaslian penulisan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

##### 2.1.1 Pengertian Tentang Kepolisian

Berdirinya sebuah negara, polisi merupakan badan atau lembaga yang memiliki tanggung jawab, tugas, dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, memberikan perlindungan, serta memberikan layanan kepada masyarakat.<sup>17</sup> Polisi merupakan instansi yang biasanya menjadi pihak pertama yang menerima laporan tentang kejahatan atau mengetahui keberadaan suatu kejahatan, selain masyarakat umum.

Pengertian Kepolisian diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>18</sup> Sedangkan pengertian polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah:

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dsb).
- b. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dsb).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan I, (Yogyakarta: Laksbang, 2010), Hal. 16

<sup>18</sup> Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>19</sup> Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 5* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016) Hlm.43

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 fungsi kepolisian yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>20</sup>

Sebagai pelayan hukum, polisi seharusnya memenuhi standar tersebut. Mereka diharapkan memberikan pengabdian, perlindungan, dan pencerahan kepada masyarakat, serta berjuang untuk menjaga keamanan dan kemerdekaan, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan semangat tri brata dan integritas yang tinggi.<sup>21</sup> Mereka diharapkan memiliki hati nurani yang bersih, tetap tenang dan mantap, dan tidak goyah dalam menghadapi berbagai situasi, serta selalu mengambil keputusan dengan tepat.

Tindakan dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik memiliki beragam bentuk, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan, yang dapat membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap tindakan penyidik yang mengurangi kebebasan dan membatasi hak asasi seseorang harus didasarkan pada proporsi yang tepat, yaitu untuk kepentingan pemeriksaan yang sangat diperlukan. Tindakan tersebut tidak boleh disalahgunakan dengan cara yang tidak tepat

---

<sup>20</sup> Momo Kelana. *Hukum Kepolisian*. (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm 53

<sup>21</sup> Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 5* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016) Hlm.65

sehingga setiap langkah langsung mengarah pada penangkapan atau penahanan tanpa pertimbangan yang matang.

### 2.1.2 Wewenang Lembaga Kepolisian

Polisi sebagai aparat Pemerintah, organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaan tumbuh dan berkembangnya bentuk dan struktur, ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, peran Polisi yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan dalam persepsi publik. Hal ini membuat peran polisi menjadi lebih fleksibel, yang berarti bahwa dalam beberapa situasi mereka harus bertindak tegas menghadapi kejadian tertentu, tetapi dalam situasi lainnya, mereka harus bersikap sangat akrab dengan masyarakat untuk menerapkan pendekatan preventif.

Kepolisian adalah institusi yang memiliki karakteristik universal yang dapat dilacak sejak awal berdirinya, baik sebagai fungsi maupun sebagai badan. Awalnya, polisi hadir bersama-sama dengan masyarakat untuk menjaga kepatuhan anggota masyarakat terhadap kesepakatan yang dibuat oleh warga itu sendiri, untuk mencegah kemungkinan konflik kepentingan, penyimpangan perilaku, dan tindakan kriminal dalam masyarakat.

Maka dalam hal ini, Selain tugas, polisi juga memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau pengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimanapun, termasuk anak-anak di bawah usia 18 tahun.

Kekerasan adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang, umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Kompas, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/26/172310569/wewenang-polri-menurut-undang-undang-nomor-2-tahun-2002>, diakses pada 19 April 2024, pukul 15.51 Wib

<sup>23</sup> Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, "*Hukum Pidana*", (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm 35

Kata kekerasan juga setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.<sup>24</sup>

Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis. Kata kekerasan juga setara dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Definisi kekerasan menurut Pasal 89 KUHP melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sakit yang sangat.

Batasan pengertian pada masing-masing bentuk kekerasan ini mengikuti batasan yuridis yakni sebagaimana dimaksud dalam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). antara batasan kekerasan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Dinamakan penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal tiga bulan (Pasal 352 KUHP).

---

<sup>24</sup> Johan Galtung, "*Kekuasaan dan Kekerasan*", (Yogyakarta: Kanisius, 1992). hlm.62

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 89

2. Penganiayaan biasa, apabila ada kesengajaan berbuat yang menimbulkan rasa sakit atau luka dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan (Pasal 351 KUHP).

Sedangkan dinamakan penganiayaan berat, apabila tindakan tersebut bertujuan untuk melukai orang lain dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun (Pasal 354 KUHP).

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.<sup>26</sup>

Ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi. Pertama, kekerasan terbuka (*overt*), yang terjadi secara langsung dan dapat dilihat, seperti perkelahian fisik. Kedua, kekerasan tertutup (*covert*), yang terjadi secara tersembunyi atau tidak langsung, seperti ancaman verbal. Ketiga, kekerasan agresif, yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu, bukan untuk melindungi diri. Keempat, kekerasan defensif, yang dilakukan sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman atau bahaya.<sup>27</sup>

### 2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Setiap manusia yang ada pada dunia ini pasti akan selalu berdampingan dengan yang namanya perbedaan, baik itu perbedaan latar belakang (agama, ras, suku, dan sebagainya), perbedaan fisik, perbedaan jenis kelamin, dan masih

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, "Hukum Pidana: Teori dan Praktik", (Jakarta:Sinar Grafika,2023), Hal.34

<sup>27</sup> Rahmidar, "Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sulawesi Tengah" Jurnal Pengembangan Daerah, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2022, Hal 22

banyak lagi. Tidak ada salahnya hidup berdampingan dengan perbedaan, bahkan dengan perbedaan itu dapat membuat hidup menjadi lebih beragam dan berwarna

Berhubungan dengan sisi lainnya, perbedaan yang dekat dengan kita ini ternyata bisa menjadi penyebab terjadinya suatu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Lebih parahnya lagi, perbedaan bisa juga menjadi pemicu timbulnya tindak kekerasan dalam sebuah lingkungan masyarakat.

Munculnya berbagai jenis kekerasan kompleks dan bervariasi, dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan psikologis. Kekerasan dapat dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap orang lain, baik oleh individu maupun kelompok, yang dapat menyebabkan penderitaan pada korban.

Ada dua bentuk kekerasan utama: kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan cedera fisik atau bahkan kematian, dan kekerasan psikologis yang tidak langsung memengaruhi fisik korban tetapi menyebabkan trauma emosional yang berkepanjangan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya jenis-jenis kekerasan tersebut antara lain:

Menurut psikiater internasional, Terry E. Lawson, ada empat jenis atau bentuk kekerasan yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.<sup>28</sup>

- a. *Emotional Abuse* (kekerasan emosional), terjadi ketika orang tua atau pengasuh mengabaikan anak setelah mengetahui ia meminta perhatian. Anak dibiarkan lapar karena orang tua terlalu sibuk dan tak mau diganggu.

---

<sup>28</sup> Alam, Intan dan Rian, <https://air3warna.blogspot.com/2013/01/4-jenis-kekerasan.html>, (diakses pada 20 April 2021, pukul 01.54 Wib)

Kebutuhan anak untuk dipeluk dan dilindungi terabaikan. Orang tua yang secara emosional berlaku seperti ini telah berlaku keji pada anak dan anak akan mengingat semua kekerasan emosional itu sepanjang hidupnya.

- b. *Verbal Abuse* (kekerasan verbal), terjadi ketika orang tua atau pengasuh menyuruh anak diam atau tidak menangis setelah mengetahui ia meminta sesuatu dan meminta perhatian.
- c. *Physical Abuse* (kekerasan fisik), terjadi ketika orang tua atau pengasuh memukul/menjewer/mencubit anak saat ia tidak bisa dikondisikan sesuai keinginan orang tua atau saat anak ingin sesuatu. Kondisi seperti inipun akan membuat anak selalu mengingat kekerasan fisik itu.
- d. *Sexual Abuse* (kekerasan seksual), biasanya tidak terjadi selama 18 bulan pertama kehidupan. Eksploitasi seksual pada anak adalah ketergantungan. Kekerasan seksual lebih kepada pelecehan seksual pada anak.<sup>29</sup>

Disadari atau tidak, umumnya orang tua melakukan 3 dari 4 kekerasan, meski dalam bobot yang berbeda-beda.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.3.1 Pengertian Tentang Anak

Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau belum kawin. Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut.

Lain peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Sangatlah penting bagi bangsa ini untuk mengakui betapa pentingnya posisi anak, sehingga kita perlu mengambil sikap yang responsif dan progresif dalam merancang peraturan perundang-undangan yang relevan. Konsepsi tentang anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>31</sup>
2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila tersebut demi kepentingannya”.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Moeljanto, “Hukum Hak Asasi Manusia” (Jakarta: Kencana, 2023), Hal.67

<sup>31</sup> Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>32</sup> Lihat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Maka dengan adanya pengertian-pengertian tentang pengertian anak adalah bahwa anak merupakan bagian penting dari masyarakat dan bangsa, yang memerlukan perlindungan, perhatian, dan pengakuan hak-haknya secara menyeluruh. Definisi anak dalam konteks hukum dan peraturan perundang-undangan seringkali mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk berkembang secara optimal secara fisik, mental, dan emosional.

Pengertian anak juga mencakup pengakuan akan ketergantungan mereka pada orang dewasa dalam hal perawatan, pembinaan, dan pembelajaran, serta tanggung jawab masyarakat dan negara untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak dalam semua aspek kehidupan mereka.

### 2.3.2 Pengertian Anak sebagai Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya "*Victimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*", korban dapat didefinisikan sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian materi, atau bahkan kematian sebagai akibat dari tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maupun tindakan lainnya.<sup>33</sup> Penjelasan ini menekankan bahwa korban adalah pihak yang merasakan dampak langsung dari tindakan pelanggaran atau kejahatan.

Kekerasan terhadap anak sering kali terjadi, membawa dampak yang merusak, berbahaya, dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan mengalami kerugian tidak hanya secara materiil tetapi juga secara emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi masa depan mereka. Kekerasan terhadap

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, "*Victimologi-Perlindungan Korban dan Saksi*", (Jakarta: Sinar Grafika,2011). Hal 9

anak dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk tindakan fisik, psikologis, dan seksual.<sup>34</sup>

Sebaliknya, Arif Gosita dalam pandangannya menyatakan bahwa korban mencakup mereka yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan oleh individu lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau yang bertentangan dengan hak asasi individu yang menderita.<sup>35</sup> Perspektif ini menggarisbawahi bahwa korban tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga bisa mencakup entitas seperti korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara.

Pada tahap evolusinya, konsep korban kejahatan menjadi lebih kompleks dan meluas, tidak hanya mencakup individu, tetapi juga entitas seperti korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, persepsi tentang korban tidak hanya berfokus pada jumlah individu yang terkena dampak, tetapi juga mencakup entitas sosial, ekonomi, dan politik yang terlibat. Korban dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti individu, institusi, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.

Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan yuridis terhadap anak dapat berupa perlindungan hukum terhadap anak di bidang hukum perdata dan di bidang hukum publik. Perlindungan anak dalam bidang hukum publik meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Jika ditelaah lebih dalam tentang pengertian perlindungan anak, maka dapat dilihat dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>34</sup> Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan*", (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 2

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit* Hal. 63

### 2.3.3 Hak-Hak Anak

Pemahaman mengenai hak-hak anak dapat diperoleh melalui telaah terhadap peraturan hukum yang mengatur hak-hak mereka. Hak-hak anak merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Menurut Deklarasi PBB, seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, dan dianggap sebagai generasi penerus bangsa.

Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan yang sama. Berikut adalah hak anak yang dikemukakan dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa):<sup>36</sup>

- a. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini.
- b. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
- c. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
- d. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat.

---

<sup>36</sup> Seravica Gischa, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/01/180000069/konvensi-hak-hak-anak-oleh-pbb>, diakses pada 20 April 2024 Pukul 1.40 Wib

- e. Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosiallemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan,perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurangkurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- h. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”.
- j. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya.<sup>37</sup>

Berdasarkan Deklarasi PBB tentang hak-hak anak menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

Hak-hak ini mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan yang sama seperti yang dimiliki oleh orang dewasa.



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan April 2024, sampai akhir April 2024. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

**1.1 Tabel Jadwal Waktu Penelitian:**

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2024-2025											
		April-Mei			Juni-Nov			Desember			Januari		
1	Pengajuan Judul	■			■			■			■		
2	Penulisan Proposal	■			■			■			■		
3	Seminar Proposal	■			■			■			■		
4	Bimbingan Skripsi	■			■			■			■		
5	Pengajuan berkas meja hijau	■			■			■			■		
6	Sidang	■			■			■			■		

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja Km.10,5 No.60, Timbang Deli, Kec.Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>38</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>39</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah sekunder dan tersier, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan Peran Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah:

- a) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.
- b) Bahan hukum tersier, adalah data pelengkap dari data primer yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian.

---

<sup>38</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi."Penelitian Hukum" (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika,2016), Hal. 19.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hal 35

Bersumber dari literature, artikel, karya ilmiah, dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini, Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Perpustakaan penelitian adalah perpustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber primer serta sumber sekunder.

#### 2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan wawancara dengan pihak Unit Remaja Anak dan Wanita (RENAKTA) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

### 3.2.4 Analisis Data

Semua data yang telah diolah dilakukan analisis berupa analisis kualitatif untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Untuk menggambarannya kemudian disusun dalam bentuk kalimat. Analisis ini juga dilakukan dengan perundang-undangan dan wawancara.<sup>40</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan dalam Peran Kepolisian Terhadap Kasus Perbuatan Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dalam Ruang Lingkup Sekolah. (Studi Kasus Polda Sumatera Utara).

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), Hal. 105

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2015. *Peranan Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama

Andi Hamzah. 2023. "Hukum Pidana: Teori dan Praktik", Jakarta: Sinar Grafika

Andi Prasetyo, 2020. *Pendidikan Hukum untuk Anak dan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan*, Surabaya: Unair Press

Baharuddin Lopa, *Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000

Bambang Waluyo. 2011. "*Victimologi-Perlindungan Korban dan Saksi*", Jakarta: Sinar Grafika

Dian Kuswati, 2020. *Peran Kepolisian dalam Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum" (Legal Research)* Jakarta: Sinar Grafika

Indriyanto Seno Adji, 2014. "*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*" Jakarta: ICJR

Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi. 2014. "*Hukum Pidana*", Jakarta: Kencana

Pusat Bahasa. 2016. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 5*" Jakarta

Lickona, Thomas. 2015 "*Educating For Character*". Jakarta: Bumi Aksara

Lilik Mulyadi, 2015. "*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*" Bandung: Mandar Maju

Johan Galtung. 1992. "*Kekuasaan dan Kekerasan*", Yogyakarta: Kanisius

M. Nurdin, 2021. "*Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Maidin Gultom. 2014. "*Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan*", Bandung: Refika Aditama

Momo Kelana. 2003. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia

Moeljanto, 2023. "*Hukum Hak Asasi Manusia*" Jakarta: Kencana

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana

- Rudy Irmanto, 2012. *Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Faktor Penghambat dan Pemacunya*, Jakarta: Prenada Media
- Sadjiono. 2010. "Memahami Hukum Kepolisian", Cetakan I Yogyakarta: PT. Laksbang Presindo
- Siti Rahayu, 2021. *Pencegahan dan Penanggulangan Bullying di Sekolah*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Sudikno Mertokusumo, 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Sudjono Dirdjosisworo, 2002. "Hukum dan Perlindungan Anak di Indonesia" Bandung: PT Alumni
- Sugeng Sarjadi, 2011. *Reformasi Kepolisian di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2017. *Fungsi dan Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Untung S. Rajab. 2014. *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan: Berdasarkan UUD 1945* Bandung: Utomo
- Wawan Muhwan Hariri. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Bandung
- Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), 2008. "Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah & Lingkungan", Jakarta: Grasindo
- Yoyol Ucok, 2013. *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LAKSBANG GRAFIKA
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafindo, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### C. Jurnal

Tri Sella Margareta. (2020). “*Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati*”, Jurnal Wahana Didaktika, Vol 18 No.2

Ni Putu Ayu Krisna Dewi, dkk, (2024) “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Buleleng”, *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 1 Agustus

Rahmidar. (2022). “*Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sulawesi Tengah*” Jurnal Pengembangan Daerah, Vol 2 Nomor 1

### D. Website

Alam, Intan dan Rian, <https://air3warna.blogspot.com/2013/01/4-jenis-kekerasan.html>, diakses pada 20 April 2021, pukul 01.54 Wib

Dalimunthe Tampubolon, “Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah” <https://dntlawyers.com/perlindungan-kekerasan-terhadap-anak-di-lingkungan-sekolah/> (dikutip pada 9 Desember 2024, Pukul 1.42 AM)

Hendarman, “Sanksi Tegas Kekerasan di Sekolah” <https://nasional.sindonews.com/read/1239523/18/sanksi-tegas-kekerasan-di-sekolah-1698729008>, (dikutip pada 9 Desember 2024, 1.10 Am)

Kompas, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/26/172310569/wenang-polri-menurut-undang-undang-nomor-2-tahun-2002>, diakses pada 19 April 2024, pukul 15.51 Wib

KPAI, “<https://www.kpai.go.id/publikasi/stop-bullying-di-satuan-pendidikan>” diakses Pada 18 April 2024, Pukul 11.58 Wib

Seravica Gischa, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/01/180000069/konvensi-hak-hak-anak-oleh-pbb>, diakses pada 20 April 2024 Pukul 1.40 Wib

### E. Wawancara

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Kompol Haryani, Kanit 1 Subdit IV (Renakta) Ditreskrim Polda Sumatera Utara, Pada 09 Oktober 2024 Pukul 11.30 Wib

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN WAWANCARA



# UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 2327/FH/01.10/IX/2024  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

18 September 2024

Kepada Yth :  
Direktur Kasubdit IV/Renakta Ditreskrim Polda Sumatera Utara

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dicky Prayanto Ginting  
N I M : 188400034  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kasubdit IV/Renakta Ditreskrim Polda Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak dalam Ruang Lingkup Sekolah (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan  
Wawancara Penjaminan Mutu Akademik

Dr. Rafiq, SH, MM., M.Kn

## LAMPIRAN SURAT PELAKSANAAN WAWANCARA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATRA UTARA  
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL UMUM  
Jalan Sisingamangaraja No. 60 Km. 10,5 Medan 20148

Medan, 04 Oktober 2024

Nomor : B / ~~10~~ / RES. 1.24 / 2024 / Ditreskrim  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran :-  
Hal : Riset / Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan :
  - a. Undang-undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 2327/FH/01.10/IX/2024 tanggal 18 September 2024 Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : DICKY PRAYATNO GINTING  
NIM : 188400034  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan  
Judul Skripsi : "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak dalam Ruang Lingkup Sekolah".

Telah melakukan Penelitian pada Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas dan terhadap surat ini hanya menerangkan bahwa hasil wawancara tersebut dipergunakan untuk melengkapi tugas laporan yang bersangkutan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT

Tembusan :  
Dirreskrim Polda Sumut



## LAMPIRAN HASIL RISET

**Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024**

**Waktu : 10.00 Wib**

**Narasumber : Ibu Kompol Haryani S.Sos, MAP (Nrp 6805328)**

1. Bagaimana proses Penyidikan dan Penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah?

Jawaban: Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah diawali dengan penerimaan laporan dari korban, orang tua, guru, atau pihak terkait lainnya. Setelah itu, tim penyidik akan melakukan serangkaian tindakan, seperti:

- a) Pemeriksaan TKP: Tim penyidik akan melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian untuk mencari bukti-bukti fisik, seperti jejak kaki, senjata, atau benda lain yang terkait dengan tindak kekerasan.
- b) Pemeriksaan Saksi: Tim penyidik akan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kejadian, seperti korban, pelaku, guru, atau teman sekelas korban.
- c) Pemeriksaan Korban: Tim penyidik akan memeriksa korban untuk mendapatkan keterangan tentang kejadian, termasuk kronologi, motif pelaku, dan dampak kekerasan yang dialami.
- d) Pengumpulan Bukti: Tim penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti, seperti hasil visum, foto, video, atau dokumen yang mendukung laporan kekerasan.
- e) Identifikasi Pelaku: Tim penyidik akan mengidentifikasi pelaku berdasarkan keterangan korban, saksi, dan bukti-bukti yang ditemukan.

- f) Penangkapan Pelaku: Jika bukti-bukti sudah cukup kuat, tim penyidik akan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan melakukan proses penyidikan lebih lanjut.
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah?

Jawaban: Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku bervariasi, tergantung dari jenis dan tingkat kekerasan yang dilakukan, seperti:

- a) Penjara: Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa hukuman yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat kekerasan yang dilakukan.
- b) Denda: Pelaku juga dapat dikenakan denda sebagai hukuman tambahan.
- c) Restitusi: Pelaku dapat diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban untuk mengganti kerugian yang dialami.
- d) Pembinaan: Pelaku dapat dikenakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau lembaga sosial untuk memperbaiki perilaku dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan.
3. Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah?
- a) Jawaban: Peran kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah sangat penting, yaitu:

- b) Pencegahan: Kepolisian berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat, guru, dan orang tua.
  - c) Penanganan: Kepolisian berperan dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menangkap dan mengadili pelaku kekerasan terhadap anak.
  - d) Perlindungan: Kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan terhadap anak, seperti memberikan bantuan medis, psikologis, dan hukum.
  - e) Pembinaan: Kepolisian berperan dalam membina pelaku kekerasan terhadap anak, seperti memberikan konseling dan pelatihan untuk memperbaiki perilaku.
  - f) Kerjasama: Kepolisian berperan dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.
4. Bagaimana kepolisian dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah?

Jawaban: Kepolisian memiliki strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, seperti:

- a) Sosialisasi dan penyuluhan: Kepolisian melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kekerasan terhadap anak kepada siswa, guru, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah.

- b) Pembentukan Satgas Perlindungan Anak: Kepolisian membentuk Satgas Perlindungan Anak di sekolah untuk memantau dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
  - c) Pembinaan dan pelatihan: Kepolisian memberikan pelatihan kepada guru dan orang tua tentang cara mengenali dan mencegah kekerasan terhadap anak.
  - d) Kerjasama dengan pihak terkait: Kepolisian membangun kerjasama dengan pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Lembaga Perlindungan Anak, untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.
5. Apakah kepolisian memiliki program khusus untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah?

Jawaban: Ya, kepolisian memiliki program khusus untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, seperti:

- a) Program Polisi Sahabat Anak: Program ini bertujuan untuk membangun hubungan yang positif antara polisi dan anak-anak, sehingga anak-anak merasa aman dan nyaman untuk melapor jika mengalami kekerasan.
- b) Program Sekolah Ramah Anak: Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak, sehingga anak-anak dapat belajar dan berkembang dengan baik.
- c) Program Pencegahan Kekerasan Seksual: Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa, guru, dan orang tua tentang kekerasan seksual, sehingga mereka dapat mengenali dan mencegahnya.

6. Bagaimana kepolisian menjamin keselamatan dan keamanan korban kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah?

a) Jawaban: Kepolisian menjamin keselamatan dan keamanan korban kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah melalui:

b) Perlindungan terhadap identitas korban: Kepolisian melindungi identitas korban kekerasan terhadap anak agar tidak dipublikasikan dan tidak menjadi sasaran pelaku kekerasan.

c) Penempatan korban di tempat aman: Kepolisian menempatkan korban kekerasan terhadap anak di tempat aman, seperti rumah aman atau panti asuhan, untuk melindunginya dari ancaman pelaku kekerasan.

d) Bantuan medis dan psikologis: Kepolisian memberikan bantuan medis dan psikologis kepada korban kekerasan terhadap anak untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka.

e) Pendampingan hukum: Kepolisian memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan terhadap anak untuk membantu mereka dalam proses hukum.

7. Bagaimana kepolisian menghadapi kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah?

Jawaban: Kepolisian menghadapi beberapa kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, seperti:

a) Kesulitan mendapatkan bukti: Seringkali sulit untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat untuk menjerat pelaku kekerasan terhadap anak, karena banyak kasus yang terjadi di tempat tertutup dan tanpa saksi.

- b) Ketakutan korban untuk melapor: Banyak korban kekerasan terhadap anak takut untuk melapor karena takut dihukum atau diintimidasi oleh pelaku kekerasan.
  - c) Kurangnya kesadaran masyarakat: Masih banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dan menganggapnya sebagai masalah pribadi.
  - d) Keterbatasan sumber daya: Kepolisian seringkali mengalami keterbatasan sumber daya, seperti tenaga penyidik, anggaran, dan fasilitas, untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak secara optimal.
8. Bagaimana upaya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah?
- Jawaban: Kepolisian terus berupaya meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah melalui:
- a) Peningkatan kualitas penyidik: Kepolisian melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi penyidik untuk meningkatkan keahlian dan profesionalitas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.
  - b) Peningkatan akses informasi: Kepolisian meningkatkan akses informasi kepada masyarakat tentang kekerasan terhadap anak, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.
  - c) Peningkatan teknologi: Kepolisian memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan, seperti penggunaan CCTV, sistem informasi, dan aplikasi pelaporan.
9. Bagaimana harapan kepolisian terhadap peran masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah?

Jawaban: Kepolisian berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, seperti:

- a) Meningkatkan kesadaran: Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan terhadap anak dan berperan aktif dalam mencegahnya.
- b) Melaporkan kasus: Masyarakat diharapkan dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap anak kepada pihak berwenang, seperti kepolisian, jika mengetahui atau melihat adanya tindak kekerasan terhadap anak.
- c) Memberikan dukungan: Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan kepada korban kekerasan terhadap anak, seperti memberikan bantuan medis, psikologis, dan hukum.
- d) Menjadi agen perubahan: Masyarakat diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



*Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Kompol Haryani, Kanit 1 Subdit IV  
(Renakta) Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, Pada 09 Oktober 2024 Pukul*

*11.30 Wib*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATRA UTARA  
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL UMUM  
Jalan Sisingamangaraja No. 60. Km, 10,5 Medan 20148

Medan, 09 Oktober 2024

Nomor : B / 1601X / RES. 1.24. / 2024 / Ditreskrim  
Klasifikasi: Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Riset / Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

- Rujukan :
  - Undang-undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 2327/FH/01.10/IX/2024 tanggal 18 September 2024 Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : DICKY PRAYATNO GINTING  
NIM : 188400034  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan  
Judul Skripsi : "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak dalam Ruang Lingkup Sekolah".

Telah melakukan Penelitian pada Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas dan terhadap surat ini hanya menerangkan bahwa hasil wawancara tersebut dipergunakan untuk melengkapi tugas laporan yang bersangkutan.

- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT  
WA DIR

Tembusan :

Dirreskrim Polda Sumut

DIREKTUR  
Dr. ALAMSYAH P. HASIBUAN, S.I.K., M.H.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78011020



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATRA UTARA  
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL UMUM  
Jalan Sisingamangaraja No. 60, Km. 10,5 Medan 20148

Medan, 09 Oktober 2024

Nomor : B / 1009 / RES. 1.24. / 2024 / Ditreskrim  
Klasifikasi: Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Riset / Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan :
  - a. Undang-undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 2327/FH/01.10/IX/2024 tanggal 18 September 2024 Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : DICKY PRAYATNO GINTING  
NIM : 188400034  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan  
Judul Skripsi : "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak dalam Ruang Lingkup Sekolah".

Telah melakukan Penelitian pada Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas dan terhadap surat ini hanya menerangkan bahwa hasil wawancara tersebut dipergunakan untuk melengkapi tugas laporan yang bersangkutan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT  
WA DIR

Tembusan :

Dirreskrim Polda Sumut

DIREKTUR  
Dr. ALAMSYAH P. HASIBUAN, S.I.K., M.H  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78011020



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATRA UTARA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jalan Sisingamangaraja No. 60. Km. 10,5 Medan 20148

Medan, 09 Oktober 2024

Nomor : B / 1009X / RES. 1.24. / 2024 / Ditreskrim  
Klasifikasi: Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Riset / Wawancara

Kepada  
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
di  
Medan

1. Rujukan :
  - a. Undang-undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b. Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 2327/FH/01.10/IX/2024 tanggal 18 September 2024 Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : DICKY PRAYATNO GINTING  
 NIM : 188400034  
 Fakultas : Hukum  
 Bidang : Hukum Keadanaan  
 Judul Skripsi : "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Anak dalam Ruang Lingkup Sekolah".

Telah melakukan Penelitian pada Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut dengan fokus kajian sebagaimana surat tersebut diatas dan terhadap surat ini hanya menerangkan bahwa hasil wawancara tersebut dipergunakan untuk melengkapi tugas laporan yang bersangkutan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n.DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT



Tembusan :  
Dirreskrim Polda Sumut